



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/52/UN37/HK/2023
TENTANG
PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Ilmu Kedokteran sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pemerintah menuju sumber daya manusia yang mandiri serta untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu di bidang Kedokteran yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sumber daya manusia dalam bidang Kedokteran;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Akademik Universitas dan Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat tanggal 29 Desember 2022 dan tanggal 5 Januari 2023 tentang Rekomendasi dan Persetujuan Pendirian Prodi. Sarjana Kedokteran dan Program Studi. Profesi Dokter serta penambahan Fakultas Kedokteran pada UNNES;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP/.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU Menetapkan Pendirian Fakultas Kedokteran pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi di Fakultas Kedokteran paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KETIGA Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Januari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001